

BAB III

HAKI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian HaKI

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu HaKI dan sebagainya, penulis terlebih akan memaparkan mengenai apa itu hak. Secara etimologis kata hak berasal dari serapan bahasa arab yaitu *al-haqq* yang berarti milik, ketetapan dan kepastian, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Yasin ayat 7.¹ Sedangkan menurut terminologis yaitu ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.²

Sri Soedewi dalam bukunya *Hukum Perdata; Hukum Benda* mengelompokkan hak kedalam dua macam. Yaitu hak kebendaan dan hak milik. *Hak kebendaan* adalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.³

Sedangkan *hak milik* adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-

¹ Ridwan, *Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis*, cet.1, Purwokerto: STAIN Press, 2011, hlm. 19

² *Ibid*

³ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet.4, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 24

hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang (pasal 570 KUH Perdata). Pengertian tersebut menurut Salim memiliki arti lebih luas, karena objeknya tidak hanya benda tidak bergerak, akan tetapi juga hak milik (benda bergerak).⁴

Setelah mengetahui apa itu hak, maka sekarang akan penulis bahas mengenai apa HaKI itu. Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* mengartikan HaKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak,⁵ hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar,⁶ hasil kerjanya itu berupa benda immateril, benda tidak berwujud.⁷

Sedangkan Afrillyanna Purba mengartikan HaKI adalah karya intelektual yang dihasilkan manusia di mana memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati.⁸

⁴ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 101

⁵ O.K. Saidin menjelaskan bahwa yang dimaksud hasil kerja otak bukanlah otak yang terlihat, akan tetapi otak yang berperan sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kiri dan kanan.

⁶ Ia menspesifikkan kata menalar, tidak berfikir karena menurutnya monyet itu juga berfikir tapi tidak menalar, karena tidak bisa menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain.

⁷ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet.8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9

⁸ Afrillyanna Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005, hlm. 9

Rachmadi Usman memaknai HaKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Dari adanya beberapa pengertian di atas, penulis memahami bahwa HaKI adalah suatu hak terhadap karya-karya berbentuk immaterial yang timbul sebagai akibat dari adanya kemampuan intelektualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hak tersebut diperoleh melalui pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinikmati hasilnya.

B. Dasar Hukum HaKI

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut serta menandatangani kesepakatan internasional yaitu TRIPs, sebagai salah satu dari *Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*, yang ditandatangani di Marakesh, sekitar bulan april 1994 yang diikuti oleh 124 negara dan 1 wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa.

Oleh pemerintah Indonesia, kesepakatan tersebut diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Akibatnya, Indonesia tidak diperkenankan membuat peraturan yang *extra-teritorial* yang menyangkut tentang perlindungan HaKI, dan semua isu yang terdapat dalam kerangka WTO Indonesia haruslah mengakomodirnya paling tidak harus memenuhi

⁹ Racmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 2

(pengaturan) *standard* minimum.¹⁰ Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yang sudah ada.¹¹

Sampai saat ini, pengaturan tentang masing-masing bidang HaKI itu kita temukan dalam Undang-undang Indonesia,¹² yaitu tentang Hak Cipta diatur UU No. 19 tahun 2002, tentang Merk diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU No. 14 tahun 2001.¹³

C. Ruang Lingkup HaKI

Perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HaKI (the TRIPs Agreement), tidak memberikan defnisi mengenai HaKI, tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKI terdiri dari:

- 1) Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
- 2) Merek
- 3) Indikasi geografis
- 4) Design industri
- 5) Paten

¹⁰ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, op.cit.* hlm. 23

¹¹ Saidin menerangkan bahwa hal tersebut dilakukan pemerintah dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan nasionalnya yang mencakup perlindungan HaKI ditambah dengan ratifikasi beberapa konvensi dan traktat internasional. Hanya saja samai saat ini revisi UU Hak Cipta masih terus didiskusikan dalam rapat-rapat DPR-RI.

¹² Karena yang akan penulis bahas adalah mengenai Hak Cipta, Hak Merk dan Hak Paten, maka akan penulis fokuskan pada 3 bidang HaKI tersebut.

¹³ *Ibid*, hlm. 16

- 6) Desain tata letak sirkuit terpadu
- 7) Informasi rahasia dagang dan data test
- 8) Varietas tanaman baru.¹⁴

Dari apa yang telah dirumuskan mengenai apa saja yang termasuk kedalam kelompok HaKI, sesuai dengan apa yang telah penulis tegaskan bahwa dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengenai 3 bidang HaKI, yaitu Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten.

1) Hak Cipta

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta.¹⁵

Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.¹⁶

Endang Purwaningsih mengartikan Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan

¹⁴ Tomi Suryo Utomo, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 3

¹⁵ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1

¹⁶ Tomi Suryo Utomo, *op.cit.*, dkk, hlm. 96

izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku.¹⁷

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Indonesia menyatakan, bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, ketrampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi (*personal nature*).¹⁸

Yang digolongkan oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta dapat dirinci antara lain sebagai berikut:

a. Pencipta

Pencipta adalah seorang pemegang Hak Cipta atas ciptaannya.

b. Pemerintah

Seorang PNS yang dalam hubungan dinasny dengan instansi pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaan tersebut menjadi bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebut, tidak dianggap sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta. Yang menjadi pemegang Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah yang untuk dan

¹⁷ Endang Purwaningsih, *op.cit*, Hlm. 2

¹⁸ *Ibid*

dalam dinas PNS itu dikerjakan, dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas (pasal 8 ayat 1).

c. Pegawai Swasta

Pencipta yang sebagai seorang pegawai swasta tetap dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecuali bila diperjanjikan lain antara keduaa pihak (pasal 8 ayat 3).

d. Pekerja Lepas

Hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan berada di tangan yang membuat ciptaan itu, kecuali terdapat perjanjian lain antara kedua pihak (pasal 8 ayat 3).

e. Negara

Negara adalah pemegang Hak Cipta atas:

- (1) karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) *Foklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. *Foklor* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau di ikuti secara turun temurun.

(3) Negara adalah pemegang hak cipta untuk kepentingan pencipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan yang belum diterbitkan.

f. Pemegang hak cipta potret

Suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang dipotret, jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia (pasal 19 ayat 1)

g. Beberapa pencipta

Bisa saja terjadi suatu ciptaan diciptakan oleh beberapa orang, apabila terjadi demikian, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaanya.

Sedangkan ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

Karya atau ciptaan yang bisa dimasukkan dalam Hak Cipta menurut Undang-undang No. 12 tahun 2002 adalah:

- a. Buku-buku, program komputer, pamflet, karya tipografis.
- b. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lainya yang diwujudkan dengan cara pengucapan.
- c. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Karya siaran.
- e. Pertunjukan.
- f. Lagu-lagu, juga rekamannya.
- g. Seni batik.
- h. Peta.
- i. Karya fotografi.
- j. Karya sinematografi.
- k. Terjemahan, saduran, dan tafsiran, meskipun hak cipta karya asli tetap dilindungi.

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta menurut ketentuan Konvensi Bern dan TRIPs, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.²⁰

Di dalam UU No. 19 tahun 2002 sedikit terdapat perbedaan, yaitu masa berlaku Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan tertentu seperti

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *dkk, op.cit*, hlm. 122

fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan serta perwajahan karya tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

2) Hak Merek

Tommy Suryo mendefinisikan Merek sebagai sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.²¹

Sedangkan Achmad Zen Umar Purba mengartikan Hak Merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu badan ke badan usaha lain. Tanda tersebut meliputi kata, termasuk nama perorangan, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi tanda.²²

Menurut Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Merek sebagai tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Setelah adanya beberapa pengertian mengenai Merek di atas, penulis mendefinisikan berdasarkan pemahaman penulis bahwa Merek adalah suatu tanda baik berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan angka atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

²¹ *Ibid*, hlm. 131

²² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2005, hlm. 71

bisa dijadikan sebagai identifikasi dan jaminan mutu suatu produk dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Di dalam Undang-undang Merek Tahun 2001 Pasal 1 ayat 2 dan 3 menyebutkan mengenai jenis-jenis Merek yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.²³

1. Merek Dagang

UU No. 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Sedangkan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Untuk bisa mendaftarkan sebuah Merek, maka berdasarkan pasal 5 UUM tahun 2001 harus terbebas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

²³ O.K. Saidin, *op.cit*, hlm. 346

Dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terutama tanda yang dapat menimbulkan salah paham, menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau golongan masyarakat tertentu.

b) Tidak memiliki daya pembeda

Sesuai dengan sifat Merek yang telah penulis jelaskan di atas, yakni sebagai suatu tanda pembeda dengan produk orang lain atau badan hukum lain, maka tanda yang tidak memiliki sifat pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai Merek.

c) Telah menjadi milik umum.

Tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum (khalayak) tidak dapat diterima sebagai merek. Seperti sebuah tanda tengkorak kepala yang diberi tanda silang, di mana khalayak tau bahwa itu berarti tanda bahaya. Tanda demikian tidak dapat dijadikan merek karena telah dimiliki umum (dijadikan tanda dan telah diketahui umum)

d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sebuah merek yang digunakan sebagai keterangan atau berkaitan dengan produk yang dimohonkan pendaftarannya tidak dapat diterima untuk didaftarkan sebagai sebuah merek, karena

keterangan tersebut tidak mempunyai pembeda. Seperti merek teh atau gambar teh untuk jenis produk teh.

3) Hak Paten

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya²⁴ di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁵

Sedangkan O.K Saidin memberikan pengertian paten sebagai suatu hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikanya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.²⁶

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, penulis memahami bahwa paten adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atas invensinya dalam bidang teknologi di mana pemegang hak diberikan kewenangan untuk menggunakan sendiri

²⁴ Yang dimaksud invensi adalah sebuah ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Undang-undang No.14 tahun 2001 pasal 1 ayat 2.

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 No. 1009, Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten, Pasal 1 ayat 1

²⁶ O.K. Saidin, *op.cit*, hlm. 230

atau dialihkan penggunaan hak tersebut kepada orang lain atas seizin pemegang hak.

Jika suatu invensi tersebut dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersamasama oleh para inventor yang bersangkutan,²⁷ kecuali sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 bahwa apabila terdapat bukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Untuk pendaftaran, terdapat 2 sistem pendaftaran paten²⁸, yaitu:

1. Sistem Konstitutif

Dalam sistem ini, invensi terlebih dahulu diselidiki terutama tentang langkah inventif serta kebaruannya, kalau ternyata benar barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten.

2. Sistem Deklaratif

Dalam sistem ini, invensi yang memenuhi syarat untuk dimintakan paten dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-undang diberikan hak paten dengan tidak diselidiki kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidak terdapat unsur kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembatalan hak paten melalui pengadilan.

Pada prinsipnya, dalam sistem ini semua permohonan paten diterima, apabila terdapat keberatan dari pihak lain haruslah

²⁷ Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2001 pasal 10 ayat 2

²⁸ O.K. Saidin, *op.cit*, hlm. 243

mengajukan keberatan melalui pengadilan. Apabila pihak tersebut bisa membuktikan sebaliknya, maka hak yang telah diberikan itu gugur (batal) dan pihak yang bisa membuktikan menjadi pemegang hak.²⁹

Tidak semua hasil invensi dapat diberi paten, hanya invensi yang memenuhi persyaratan saja yang dapat diberi paten, invensi yang dimaksud harus:

1. Invensi Baru

Suatu invensi bisa dikatakan baru jika tidak ada invensi yang sama pada saat dimohonkan patennya.

2. Invensi tersebut mengandung langkah Inventif

Dikategorikan mengandung langkah inventif ketika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvius*) bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik.

3. Invensi tersebut juga dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 5 menyebutkan bahwa suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.³⁰

D. HaKI sebagai Harta Kekayaan Berupa Hak

Harta sebagai obyek dari kekayaan seseorang memang sangat menarik untuk diteliti. Mengenai apa yang dimaksud harta, telah penulis

²⁹ *Ibid*, hlm. 243

³⁰ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 212-214

paparkan dalam bab sebelumnya, pada pembahasan ini akan penulis lebih fokuskan pada bagaimana bisa memasukkan HaKI sebagai harta kekayaan dari seseorang yang berupa hak.

Sri Soedewi membedakan harta (benda) menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Barang-barang (harta) yang berwujud dan barang-barang (harta) yang tak berwujud
2. Barang-barang (harta) yang bergerak dan barang-barang (harta) yang tak bergerak
3. Barang-barang (harta) yang dapat dipakai habis dan barang-barang (harta) yang tak dapat dipakai habis
4. Barang-barang (harta) yang sudah ada dan barang-barang (harta) yang masih akan ada
5. Barang-barang (harta) yang dalam perdagangan dan barang-barang (harta) yang di luar perdagangan
6. Barang-barang (harta) yang dapat dibagi dan barang-barang (harta) yang tak dapat dibagi³¹

Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang biasanya disebut hak milik.³² dalam pasal 499

³¹ Sri Soedewi, *op.cit*, hlm. 19

³² *Ibid.* hlm. 2

KUH Perdata menjelaskan bahwa barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.³³

Dalam KUH Perdata pasal 570 disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.³⁴

Oleh para ahli hukum, HaKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud,³⁵ berupa hak yang memiliki nilai moral, praktis dan ekonomi. berdasarkan apa yang disebutkan sri soedewi hal itu bisa dikategorikan sebagai sebuah harta (benda) yaitu berupa hak. Di mana hak tersebut bisa dinikmati sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan

³³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, cet.7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 155

³⁴ Ibid. KUH Per, hlm. 168

³⁵ Lihat Rachmadi Usman (*Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*), hlm. 2, O.K Saidin (*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*), hlm. 9, dan Endang Purwanisingsih (*Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*)

adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan pasal 570 KUH Perdata.

E. Peralihan Kepemilikan HaKI dan Harta Bersama Menurut KHI

a. Peralihan kepemilikan HaKI

Tidak selamanya barang (harta) yang dimiliki seseorang bisa menjadi miliknya. Ada kalanya memiliki keinginan untuk memberikan apa yang dimiliki kepada orang lain ataupun karena sebab lain, harta tersebut berpindah menjadi milik orang lain.

Begitupun HaKI, karena ia telah disamakan dengan barang (benda) yang tidak berwujud dan bisa dimanfaatkan hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, maka HaKI pun bisa berpindah tangan (menjadi berpindah hak kepemilikannya) kepada orang lain.

Peralihan kepemilikan HaKI bisa dilihat dari adanya beberapa peraturan pengalihan kepemilikan masing-masing bidang HaKI. Adapun cara peralihan kepemilikan tersebut adalah:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2002 pasal 3 ayat 2

Dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebutkan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

a) Pewarisan

- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Perjanjian tertulis; atau
- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain itu, juga dipertegas dengan adanya pasal 4 bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

2. Undang-undang No. 15 tahun 2001 pasal 40 ayat 1

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan melalui:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Perjanjian tertulis; atau
- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Undang-undang no. 14 tahun 2001 pasal 66 ayat 1

Dalam pasal ini disebutkan bahwa Paten dapat beralih atau dialihkan melalui:

- a) Hibah
- b) Wasiat

- c) Perjanjian tertulis; atau
- d) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut tidak serta merta semau inventor untuk mengalihkan kepemilikannya. Harus ada prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mengenai hak sebagaimana pemakai terdahulu tidak dapat dialihkan kecuuali melalui pewarisan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67.

Dari apa yang telah disebutkan itu, maka jelas bahwa peralihan hak paten sebagaimana pemakai terdahulu hanya dapat dialihkan melalui pewarisan. Hal itu dikarenakan hak sebagai pemakai terdahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bukan merupakan hak yang bersifat eksklusif, seperti halnya paten, melainkan diberikan dalam keadaan khusus.³⁶

Pengalihan hak paten tidak menyebabkan hak moral atas paten beralih pula, nama dan identitas inventornya tetap harus dicantumkan dalam paten yang bersangkutan. Karena hak moral akan tetap mengikuti inventornya sampai kapanpun walaupun patennya sudah berakhir.

Melihat beberapa cara yang telah dijelaskan dalam masing-masing Undang-undang tersebut di atas, cara yang paling unik adalah mengenai pewarisan, karena hak yang diterima oleh ahli waris dalam

³⁶ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 238

kaitanya hak dari masing-masing HaKI tersebut sama seperti pemilik terdahulu. Tidak seperti cara yang lain, karena memang apa yang menjadi hak waris adalah tanggungjawab sepenuhnya dari pewaris sebagaimana tanggungjawab *muwarris* (orang yang memiliki HaKI).

b. Pengalihan harta sebagai harta bersama (gono-gini)

Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dari adanya peraturan tersebut, jelas bahwa ketika suami-isteri bercerai, maka harta yang dimiliki (diperoleh) selama perkawinan berlangsung dibagi sama rata. Adapun pasal 91 menyebutkan bahwa:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dari adanya penjelasan dalam KHI pasal 91 tersebut itu jelas bahwa harta bersama bisa berupa harta (benda) yang tidak berwujud, baik itu berupa hak maupun kewajiban.

Mengintegrasikan antara konsep hak yang dimaksud dalam KHI pasal 91 dan hak dalam penjelasan masing-masing bidang HaKI, maka layaklah jika penulis memiliki anggapan bahwa HaKI bisa juga

dijadikan harta bersama sebagaimana telah diungkapkan oleh KHI di atas.

Itu dikarenakan anggapan penulis bahwa HaKI bisa dijadikan harta waris, di hibahkan dan diberikan (dipindah kepemilikannya) kepada orang lain karena (atas dasar) HaKI sebagai harta yang dimiliki seseorang di mana harta tersebut berupa Hak yang bernilai ekonomis. Maka besar kemungkinan bisa untuk dijadikan sebagai harta bersama (gono-gini) suami-isteri di mana dalam memperoleh HaKI tersebut selama masa perkawinan berlangsung. Dan mengenai bisa dan tidaknya HaKI masuk dalam kategori harta bersama suami-isteri (gono-gini), akan penulis bahas dalam bab selanjutnya.